



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 420.1/41/PEND-BS/I/2021**

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KB WASALAI  
KECAMATAN WAESAMA KABUPATEN BURU SELATAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini (KB WASALAI);
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini KB WASALAI;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buru Selatan;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
  - 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4863);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| <b>Menetapkan</b> | : | Menetapkan KB WASALAI, Kecamatan Waesama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021.  |
| <b>KESATU</b>     | : | Memberikan Kuasa Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan untuk dan atas nama Bupati Buru Selatan melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB WASALAI, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. |
| <b>KEDUA</b>      | : | Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021, unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.             |
| <b>KETIGA</b>     | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.   |
| <b>KEEMPAT</b>    | : |   |

Ditetapkan di : Namrole  
Pada tanggal : 15 Januari 2021

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN

**EDISON BILORO, S.Pd**  
Pembina  
NIP. 19620807 198403 1 015

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Kepala BKN Regional IV di Makassar;
3. Bupati Buru Selatan di Namrole;
4. Kepala UPTD Kec. Waesama di Wamsisi;
5. Arsip;